

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami skripsi ini dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penyusun akan menguraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud judul skripsi.

Judul skripsi ini adalah "**Studi Komparatif tentang Anak Temuan (*Al-Laqith*) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**". Adapun uraian kata tersebut sebagai berikut:

1. Studi Komparatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berkenaan atau berdasarkan perbandingan<sup>1</sup>, yang dimaksud Studi Komparatif disini adalah membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang anak temuan (*Al-Laqith*) mengenai pengakuan nasab dan status hukumnya.
2. Anak Temuan (*Laqith*) ditinjau dari sisi bahasa Arab artinya anak buangan atau anak dapat di jalan<sup>2</sup>, yang dimaksud disini Anak Temuan (*al-laqith*) adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya atau anak yang dibuang oleh kedua orang tuanya di tempat sampah, di depan rumah orang lain, di masjid-masjid, di jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya untuk melepaskan tanggung jawab anak yang dilahirkannya, disebabkan oleh perbuatan zina, atau hilang dan terlantar di luar kesadaran orang tua, bisa juga akibat perbuatan penjualan anak maupun akibat bencana alam seperti peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 719

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1972), h. 400

3. Hukum Islam adalah Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam<sup>3</sup>, yang dimaksud disini Hukum Islam adalah segala aturan terdapat di dalam Al- Qur'an, Hadits, Buku-buku Fiqih dan Ensiklopedia Hukum Islam tentang Anak Temuan (*Al-Laqith*).
4. Hukum Positif atau *Ius Constitutum* adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Misalnya, hukum Indonesia yang berlaku dewasa ini dinamakan *Ius Constitutum*, atau bersifat hukum positif, juga dinamakan tata hukum Indonesia. Demikian pula hukum Amerika yang berlaku sekarang, Inggris, Rusia, Jepang dan lain-lain.<sup>4</sup> Yang dimaksud disini Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Misalnya terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan Anak Temuan (*Al-Laqith*).

## B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang memotivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif
  - a. Semakin banyaknya pemberitaan akhir-akhir ini di media masa baik media cetak maupun media elektronik

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 163 -164

tentang kasus anak yang dibuang oleh kedua orang tuanya, membuat penulis tertarik untuk mengkaji.

- b. Untuk persoalan pengakuan nasab, nafkah, perwalian, dan warisan anak temuan, apabila seseorang yang mengadopsi anak temuan dapat dilaksanakan oleh Pengadilan dan dapat pula mengeluarkan Penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
2. Alasan Subyektif
    - a. Pokok bahan proposal ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
    - b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia dipergustakaan

### **C. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah SWT bahkan anak lebih berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya sehingga banyak suami istri yang mengidam-idamkan kelahiran anak.

Anak sebagai amanah dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>5</sup> Islam memiliki pandangan bahwa anak yang lahir pada dasarnya adalah suci, ibarat kertas putih. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

---

<sup>5</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)* Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 68

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَتِهِ جَمْعَاءَ هَلْ تَحْسُونَهَا مِنْ جَدَعَاءَ (رواه البخاري)

*Artinya : Abu Hurairah r.a menceritakan, bahwa nabi pernah bersabda : “tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, melainkan ia dilahirkan dalam keadaan suci bersih ; maka ibu bapaknya yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, dan Majusi. Sama halnya sebagai seekor ternak, maka ia akan melahirkan ternak pula dengan sempurna, tiada kamu dapati kekurangannya”.*<sup>6</sup> ( HR. Bukhari )

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak juga merupakan potret masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, keberadaan anaklah yang diharapkan oleh kedua orang tuanya untuk meneruskan keturunan, menjadi sandaran di kala tua, dan sebagai pewaris kekayaan harta keluarganya.

Pada umumnya sering sekali mendengar dan melihat dalam pemberitaan di media masa baik media cetak maupun media elektronik tentang kasus anak yang dibuang di tempat sampah, di depan rumah orang lain, di masjid-masjid, di rumah sakit, di jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya, karena ia malu, akibat perbuatannya sendiri mengadakan hubungan seks di luar nikah, karena takut miskin atau karena tidak mampu memberi nafkah.

Dalam hal kasus penemuan bayi seperti yang dilakukan oleh beberapa warga Indonesia bertujuan untuk

---

<sup>6</sup> Zainudin Hamidy, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid II* (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 89

keselamatan atas diri anak saat ditelantarkan, dan juga untuk kepentingan terbaik atas diri anak tersebut dan kehidupan anak selanjutnya.

Hal ini kemudian di dalam *Kamus Fiqh* yang dikenal dengan istilah *Laqith* ditinjau dari sisi bahasa Arab artinya anak kecil yang belum baligh yang tersesat di jalan dan tidak diketahui keluarganya.<sup>7</sup> Biasanya *al-laqith* adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya.

Dari penjelasan diatas bahwa substansi *al-laqith* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya, disebabkan oleh perbuatan zina, atau hilang dan terlantar di luar kesadaran orang tua, bisa juga akibat perbuatan penjualan anak.

Dalam pembahasan *al-laqith*, pasti tidak lepas juga dengan pembahasan adopsi, tabanni dan luqatha', tetapi terdapat perbedaan-perbedaan. Tabanni lebih mengutamakan materilnya daripada sosialnya, dan ini dapat dilihat antara lain;

1. Tabanni memutuskan hubungan antara si anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan Luqatha' tidak.
2. Tabanni menjadi anak angkat sebagai anak kandung, sedangkan Luqatha' tidak memberikan kedudukan hukum sebagai anak kandung tetapi hanya terletak pada pemeliharaan dan pengurusan seperti anak kandung.
3. Tabanni mengadakan ikatan dengan ditandai oleh peresmian pengangkatan di depan umum, sedangkan Luqatha' tidak.
4. Tabanni disamping menjaga keselamatan anak juga untuk tujuan lain, sedangkan Luqatha' tidak. Dasar utamanya menyelamatkan anak tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan, disamping pemeliharaan dan pendidikan demi masa depan tanpa mengharapakan sesuatu darinya.

---

<sup>7</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, 2013), h. 130

5. Tabanni memberikan hak mewarisi dan diwarisis, sedangkan Luqatha' hanya memberikan wasiat.<sup>8</sup>

Berbicara tentang anak pungut tersebut, berarti berbicara tentang kedudukannya di sisi hukum, apakah ia disamakan dengan anak angkat bagi penemunya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang lainnya, sehingga ia dan penemunya terikat dengan ketentuan wasiat wajibah atau ada ketentuan hukum lainnya. Bagaimanakah status atau kedudukan anak temuan (*al-laqith*), kepada siapa mereka dinasabkan padahal anak tersebut tidak diketahui asal usul nasabnya, bagaimanakah jika ada orang yang mengakuinya sebagai anaknya, bagaimanakah wali nikah jika anak tersebut perempuan dan bagaimanakah kewarisannya.

Dilihat dari tujuannya, pemungutan anak sama dengan pengangkatan anak, karena yang paling penting adalah untuk memberikan hak hidup bagi anak yang dipungutnya.

Hukum Islam tidak mengenal pemungutan anak, yang ada hanyalah kebolehan untuk memelihara anak yang terlantar<sup>9</sup> dan anak-anak yatim piatu dengan memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka, dan bukan menjadikannya sebagai anak kandung. Namun demikian Hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti tidak sampai memutus total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya.<sup>10</sup>

Lain halnya memang benar-benar asal-usul anak itu tidak diketahui, maka Islam memberikan solusi agar anak tersebut dianggap sebagai saudara seagama atau anak angkat *mawali*, dengan tidak menghubungkan nasabnya

---

<sup>8</sup> Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 131

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 152

secara tegas.<sup>11</sup> Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا  
 جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنَّنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا  
 جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ  
 وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ  
 لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama

<sup>10</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*  
 Cetakan Pertama (Jakarta : Amzah, 2013), h. 59

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 60

*bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>12</sup> (QS.Al-Ahzab (33):4-5)

## 2. Hadits Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ ذُنَيْبَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَآبُ جَنَّةٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه ابن ماجه)

*Artinya : “ Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghapal Nabi Muhammad SAW bersabda: “ Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya surga”.*<sup>13</sup> (H.R Ibnu Majah)

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, dapat dilihat sebab illat dilarangnya pengangkatan anak, adalah bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan nasab yang mempersamakan anak angkat dengan anak kandung yang berakibat kemahraman, kewarisan dan perwalian dalam perkawinan. Dijelaskan pula bahwa berkenaan dengan anak yang tidak diketahui orang tuanya karena suatu sebab maka panggilanlah mereka dengan saudara seagama dan maula-maulamu (orang dekatmu).

---

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 591-592

<sup>13</sup> M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, h. 58



Menurut Hukum Positif, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan anak disebutkan bahwa, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.<sup>14</sup> Setiap manusia, idealnya harus mempunyai nasab yang jelas, karena nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Begitupula terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 5 yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>15</sup> Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 103 ayat (1), bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ayat (2), bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat dan ayat (3) berisi tentang atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Tim, *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2014), h. 60

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>16</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Fokus Media, 1991), h. 35

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam berbagai kasus penemuan bayi yang masih hidup di Indonesia, atau sebagian anggota masyarakat kita melakukan adopsi dengan cara mengambil anak di rumah sakit atau panti asuhan, sebaiknya tata cara yang ditetapkan dalam aturan adopsi oleh hukum positif tetap ditaati agar sang anak yang diadopsi itu tidak mengalami perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik.

Berdasarkan permasalahan anak temuan (*al-laqith*) dalam hal orang tua ada maupun tidak diketahui keberadaannya karena suatu sebab, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka dari permasalahan status hukum nasab dan keperdataan anak *al-laqith* tersebut di atas, untuk itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Anak Temuan (*al-laqith*) menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengakuan nasab anak temuan (*al-laqith*) menurut hukum Islam dan Hukum Positif ?
2. Bagaimanakah status hukum anak temuan (*al-laqith*) menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengakuan Nasab terhadap Anak Temuan (*Al-Laqith*).
- b. Untuk mengkaji dan membandingkan tentang status hukum anak temuan (*Al-Laqith*) menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
- c. Untuk mengkaji dan membandingkan tentang persamaan dan perbedaan pengakuan dan status hukum anak temuan (*Al-Laqith*) menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan tentang permasalahan anak yang tidak beridentitas.
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan di dalam memberi kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, khususnya bagi Pengadilan Agama dan instansi yang terkait dalam hal menangani pengakuan anak temuan (*Al-Laqith*) dalam Hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”.<sup>18</sup>

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.<sup>19</sup>

*Library research* (kepustakaan) maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang pengakuan

---

<sup>17</sup> Cholid Norobuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h. 1

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial, Alumni* Cetakan ke-VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 78

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51

dan status anak temuan (*Al-Laqith*) baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif.

## **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu “ Suatu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum”.<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam penelitian hukum normatif menggunakan secara normatif. Karena dalam penelitian ini penyusun ingin mencoba mendiskripsikan tentang pengakuan nasab dan status hukum anak temuan (*Al-Laqith*) kemudian dibandingkan dengan pandangan dari Hukum Islam dan Hukum Positif dengan pendekatan secara normatif.

## **2. Sumber Data**

Menurut *Webster's New Dictionary* seperti yang dikutip oleh J. Supranoto bahwa yang dimaksud dengan data adalah “*things known or assumed*”, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui”.<sup>21</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri :

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penulisan proposal ini. Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari: Kitab al-Fiqh al-Islam wa adillatuh, Ensiklopedi Ijmak, dan kitab-kitab lainnya.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data ini dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder antara lain seperti: Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak, Buku-

---

<sup>21</sup> J. Supranoto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Penerbit Fakultas Ekonomi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h. 1

Buku Hukum Anak Pungut dan buku-buku yang berhubungan dengan anak temuan (*Al-Laqith*).

- c. Sumber Data Tersier, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Fiqh, Kamus Bahasa Arab, Ensiklopedi Hukum Islam.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepastakaan yaitu:

*“Penelitian kepastakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis ”.*<sup>22</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer yaitu Kitab *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh* (karangan Wahbah al-Zuhaili), *Al-Mughni* (karangan Ibnu Qudamah) dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dan relevan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan.

### 4. Metode Pengolahan Data

Menurut Kartini Kartono, pengolahan data adalah sebagai berikut:

*“Pengolahan data berarti; menimbang, mengatur, dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan tepat, dan berkaitan dengan*

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

*masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu”*.<sup>23</sup>

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu mengenai pengakuan nasab dan status hukum anak hasil temuan (*Al-Laqith*) menurut hukum Islam dan hukum positif. Kemudian data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

## 5. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yang artinya “Menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk di interpretasi data dan pemahaman hasil analisis”.<sup>24</sup>

Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>25</sup> Metode ini digunakan unruk mengetengahkan data-data mengenai hukum anak temuan (*al-laqith*) yang sifatnya masih umum, kemudian diolah untuk mengambil data-data yang sifatnya khusus mengenai anak temuan (*al-aqith*) menurut hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, h. 86

<sup>24</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 127

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1983), h. 42

- b. Metode induktif, artinya berpikir dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berdasarkan data-data mengenai perbedaan-perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif tentang anak temuan (*al-laqith*) terhadap pengakuan nasab dan status hukumnya yang sifatnya khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif yaitu cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara hukum Islam dan hukum positif mengenai anak temuan (*al-laqith*).

Menurut penjelasan Dra. Aswarni Sujud, bahwa:

*“Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan panngan orang, peristiwa atau terhadap ide-ide”*.<sup>26</sup>

Dalam metode ini dibandingkan persamaan dan perbedaannya antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai pengakuan nasab dan status hukum anak temuan (*al-laqith*).

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 246